



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 216/UN7.5.3.2/HK/2021**

TENTANG

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.;
 - b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Proposal dan Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat, perlu ditetapkan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat bagi Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan pelaksana dan judul hibah pengabdian kepada masyarakat bagi Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan hibah pengabdian kepada masyarakat bagi Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang diberikan dalam 2 (dua) tahap:
1. tahap pertama 70% setelah surat perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh Dekan; dan
 2. tahap kedua 30% setelah menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertugas untuk menyerahkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil kegiatan hibah pengabdian kepada masyarakat dengan *cover* warna hijau muda dan dijilid *soft cover* jilid biasa (langsung) sebanyak 1 (satu) eksemplar, dengan melampirkan:
 - a. ringkasan pengabdian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen pengabdian dan mahasiswa;
 - c. materi paparan yang disampaikan pada saat kegiatan pengabdian;
 - d. fotocopy surat pernyataan persetujuan mitra pengabdian (jika ada);
 - e. capaian luaran kegiatan pengabdian yang berupa:
 - teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat; atau
 - produk/sistem yang tersertifikat; atau
 - artikel yang dipublikasikan dalam media massa; atau
 - modul pelatihan; atau
 - artikel ilmiah yang dipublikasikan dan prosiding/jurnal; atau
 - mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum; atau
 - HKI;
 - f. dokumentasi/foto kegiatan pengabdian;
 - g. sebuah artikel bebas sebanyak 3-5 paragraf tentang pengabdian yang dilakukan untuk dipublikasikan pada *website* dan sosial media Fakultas Teknik;
 2. laporan keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar (jilid terpisah – lakban); dan
 3. hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (poin 1 s.d 2) diunggah melalui laman aplikasi **sitedi.ft.undip.ac.id**.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,


ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Supervisor Sub Bagian Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip;
5. Supervisor Sub Bagian Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
6. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 216/UN7.5.3.2/HK/2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

TENTANG :

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI TIM BADAN
KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021

No.	Judul	Ketua	Anggota		Jumlah Dana (Rp)
			Dosen	Mahasiswa	
1	IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI GERAKAN CUCI TANGAN DAN SOCIAL DISTANCING DI DESA WISATA KAMPUNG PECEL NGERANGAN KABUPATEN KLATEN	Novia Sari Ristianti, S.T., M.T.	1. Hardi Wibowo, S.T., M.Eng. 2. Fauzi Janu Amarrohman, S.T., M.Eng. 3. Grandy Loranessa Wungo, S.T., M.T 4. Desyta Ulfiana, S.T., M.T. 5. Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng.	Nophia Gaby Damayanti	12.000.000
2	Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis dan Antiseptik Daun Singkong di Kelurahan Gedawang Semarang, Jawa Tengah	Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.	Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T.	1. Dimaz Aji Laksono 2. Aldian Ghani Rahman	4.000.000
3	Penyediaan Fasilitas Air Bersih Dalam Upaya Menggerakkan Protokol Kesehatan Covid-19 di RW 03 Kelurahan Jabungan, Semarang	Nurakhmi Qadaryati, S.T., M.Eng.	Narulita Santi, S.T., M.Eng.	Syafa Natasya Devienna	4.000.000
4	EDUKASI CARA MANAGEMENT PENGGUNAAN LISTRIK DIRUMAH GUNA PENGHEMATAN LISTRIK RUMAH	Ir. Imam Pujo Mulyatno, M.T.	Andi Trimulyono, S.T., M.T., Ph.D.	Moh. Afroh Fuadi	2.000.000

No.	Judul	Ketua	Anggota		Jumlah Dana (Rp)
			Dosen	Mahasiswa	
5	BANTUAN DESAIN SHELTER MASJID MERESPON PHYSICAL DISTANCING JAMAAH DI ERA PANDEMI COVID 19 (Kasus Masjid Al Ikhlas, Jalan Candi Sukuh 2, Kota Semarang)	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.	1. Masyiana Arifah Alfia Riza, S.T., M.Arch. 2. Ir. Indriastjario, M.Eng. 3. Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA. 4. Edward Endrianto Pandelaki, S.T., M.T., Ph.D.	Revaldo Andika P.	2.000.000
6	PEMBUATAN WASTAFEL DALAM RANGKA PREVENSI COVID-19 DI AREA MASJID AL-MUNAWAROH KLATEN	Masyiana Arifah Alfia Riza, S.T., M.Arch.	1. Mohammad Sahid Indraswara, S.T., M.T. 2. Edward Endrianto Pandelaki, S.T., M.T., Ph.D. 3. Dr.Ars. Ir. Wijayanti, M.Eng. 4. Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.	Ikhmal Amalia Jahra	2.000.000
7	PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI JAMU GENDONG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HERD IMMUNITY MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19	Dr.T. Aji Prasetyaningrum, S.T., M.Si.	Noer Abyor Handayani, S.T., M.T.	Woro Indriani S. T. A.	4.000.000
8	Pelatihan Mitigasi Resiko Pengadaan Pada Masa Pandemi Covid19	Zainal Fanani Rosyada, S.T., M.T.	Yusuf Widharto, S.T., M.Eng.	Gusti Fattahillah Putra Merdeka	2.000.000
9	EDUKASI COVID-19 UNTUK JURU PARKIR DIKOTA SEMARANG	Andi Trimulyono, S.T., M.T., Ph.D.	Ir. Imam Pujo Mulyatno, M.T.	Haikal Atthariq	2.000.000
10	Edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Dusun Thekelan Melalui Pembuatan Handsanitizer Guna Mencegah Penyebaran Covid 19	Arya Rezagama, S.T., M.T.	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.	1. Laura Haqq Syuura 2. Vita Mutiara Rahmawati 3. Stefanus Martin Sampouw	4.000.000
11	Adaptasi eFundraising guna Meningkatkan Akuntabilitas Yayasan Rumah Qur'an Nurul 'Ilmi Pati Jawa Tengah	M. Arfan, S.Kom., M.Eng.	Hadha Afrisal, S.T., M.Sc.	Kurniawan Sudirman	4.000.000

No.	Judul	Ketua	Anggota		Jumlah Dana (Rp)
			Dosen	Mahasiswa	
12	PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT PENCACAH PANGAN DAN PENETAS TELUR KALKUN SEBAGAI UPAYA INISIASI PENCIPTAAN KAMPUNG KALKUN DI DUSUN GAWANAN, KIJILAN DAN BULUSARI KABUPATEN SUKOHARJO	Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, S.T., M.T.	1. Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D. 2. Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. 3. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T. 4. Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D	1. Khashoggi Permadi Putra 2. Thomson Comando Limbong	8.000.000

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

Semarang, 8 April 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005